



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN SEMARANG TENGAH
KELURAHAN PINDRIKAN LOR**

**Alamat : Jl. Indraprasta No. 5 Telp. (024) 3554802
SEMARANG - 50131**

**KEPUTUSAN LURAH PINDRIKAN LOR
KECAMATAN SEMARANG TENGAH
KOTA SEMARANG
NOMOR : 148 / 32 / 2022**

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS
RUKUN TETANGGA (RT) 02 RUKUN WARGA (RW) II
KELURAHAN PINDRIKAN LOR
KECAMATAN SEMARANG TENGAH
KOTA SEMARANG
MASA BAKTI TAHUN 2023 - 2026**

LURAH PINDRIKAN LOR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu tugas-tugas Pemerintah Kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, perlu menetapkan pengurus Rukun Tetangga (RT) sebagai mitra kerja Pemerintah Kelurahan;
b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas maka dipandang perlu diterbitkan dengan Keputusan Lurah Pindrikan Lor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4546);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
4. Peraturan.....

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatandi Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan di ProIVnsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 58);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 17);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 34);
10. Perwal Nomor 17 A Tahun 2012 Tentang Mekanisme dan Tata Cara Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 17 A).

Memperhatikan: Berita Acara Pemilihan Pengurus RT 02 RW II Kelurahan Pindrikan Lor Kecamatan Semarang Tengah Nomor 01/BA/RT-02/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PINDRIKAN LOR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 02 RUKUN WARGA (RW) II KELURAHAN PINDRIKAN LOR KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG MASA BHAKTI 2023 - 2025.

KESATU : Pengurus Rukun Tetangga (RT) 02 Rukun Warga (RW) II Kelurahan Pindrikan Lor Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Masa Bhakti 2023 - 2025, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Rukun Tetangga (RT) sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas/fungsi sebagai berikut:

- Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya.
- Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga.
- Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
- Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat diwilayahnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 14 Desember 2022



Salinan disampaikan Kepada Yth :

1. Walikota Semarang (Sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang;
4. Camat Semarang Tengah;
5. Pertinggal.

SUSUNAN PENGURUS RT 02 RW II
KELURAHAN PINDRIKAN LOR
KECAMATAN SEMARANG TENGAH
KOTA SEMARANG
MASA BHAKTI 2023 - 2026

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM RT
1	UNGGUL PURNOMO	KETUA RT
2		KETUA TP PKK
3	ONI RISTIAWAN	SEKRETARIS
4	BIMO SAKTI EKO SUKMONO PUTRO	BENDAHARA
5	HENDRA WAHYU PURNAMA	SIE KEAMANAN LINGKUNGAN
6	JOKO SAPUTRO	SIE KEBERSIHAN LINGKUNGAN
7	IMAM PRIBADI	SIE ROHANI
8	YULIS NUR ROHMAN	SIE OLAH RAGA

